

BAB III

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dalam Jual Beli Kosmetik

Jaminan produk halal adalah bagian dari kewajiban Negara untuk memberikan perlindungan hukum terhadap warga negaranya agar merasa aman, nyaman dan terhindar dari kesalahan atau kekeliruan dalam menggunakan barang atau mengonsumsi makanan, minuman, obat-obatan, dan kosmetika. Kehalalan suatu produk merupakan perintah agama yang harus dijalankan dan dilaksanakan oleh setiap pemeluk agama Islam.

Undang-Undang jaminan produk halal disetujui rapat paripurna DPR pada 25 September 2014 dan disahkan presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 17 oktober 2014. Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal yang dirinci atas XI Bab dan 68 pasal adalah ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan berbagai produk yang beredar dan diperdagangkan dipasaran.

Pembahasan pada Bab III ini akan menguraikan lebih lanjut tentang Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Banyaknya produk yang tidak berlabel

halal membuat konsumen terutama konsumen muslim menjadi kesulitan untuk memilih produk mana yang benar-benar terjamin kehalalannya sesuai dengan syariat Islam.

Perlunya perlindungan hukum dari pemerintah untuk konsumen Muslim membuat lahirnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal menjadi suatu yang sangat penting.

Kelahiran Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, dilandasi oleh beberapa pertimbangan yaitu:

- a. Bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu;
- b. Bahwa untuk menjamin setiap pemeluk agama untuk beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat;
- c. Bahwa produk yang beredar di masyarakat belum semua terjamin kehalalannya;
- d. Bahwa pengaturan mengenai kehalalan suatu produk pada saat ini belum menjamin kepastian hukum dan perlu diatur dalam suatu peraturan perundangundangan;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal;

Pertimbangan *pertama* didasarkan pada ketentuan konstitusional mengenai agama dan jaminan Negara bagi tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Selain ketentuan konstitusional

tentang agama, didasarkan pula atas sejumlah hak sebagai hak asasi manusia (HAM).

Sebagai pertimbangan *kedua*, adalah jaminan bagi setiap pemeluk agama untuk beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, dan kewajiban Negara memberi perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat. Pertimbangan ini didasari oleh ketentuan tentang makan dan minum bagi pemeluk agama tertentu yang wajib memenuhi unsur kehalalan makanan maupun minuman.

Pertimbangan *ketiga*, didasarkan pada kenyataan bahwa produk yang beredar dimasyarakat belum semua terjamin kehalalannya. Produk makanan, minuman, obat-obatan maupun kosmetik yang beredar dan/atau diperdagangkan belum semua terjamin kehalalannya, walaupun tidak disangkal bahwa sejumlah produk makanan dan minuman khususnya sudah mulai menaruh perhatian dengan mencantumkan label halal yang diterbitkan oleh LPPOM-MUI.

Sebagai pertimbangan *keempat*, ialah perlu pengaturan mengenai kehalalan suatu produk guna menjamin kepastian hukum bagi masyarakat, mengingat selama ini belum ada satupun undang-undang yang mengatur tentang jaminan produk halal. Dalam sejumlah peraturan perundang-undangan memang telah dicantumkan ketentuan pencantuman label halal maupun label halal bagi yang dipersyaratkan, namun kurang mendapatkan perhatian dan kurang diindahkan baik oleh masyarakat maupun oleh pelaku usaha, mengingat dasar hukum yang

menjadi perhatian masyarakat maupun pelaku usaha ialah fatwa MUI tentang makanan dan minuman¹.

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal yaitu: “ Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan, di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”.

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal belum maksimal, karena sampai saat ini masih ditemukannya produk-produk kosmetik yang belum terdapat label halal pada kemasannya. Hal ini sangat berkaitan dengan belum juga diterbitkan peraturan pemerintah (PP) sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang Jaminan Produk Halal dimaksud sebagai mana diamanatkan dalam undang-undang. Seharusnya dua tahun sejak di undangkan maka peraturan pemerintah harus segerah di terbitkan sebagai landasan oprasional.

Keterlambatan penerbitan peraturan pemerintah menyebabkan BPJPH tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal. BPJPH tidak memiliki kewenangan untuk melakukan system, menentukan besaran tarif sertifikat halal dan hubungan kerja sama dengan lembaga terkait, yang diberikan mandat kewenangan sesuai undang-undang, yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI)².

Kewajiban jaminan produk halal merupakan upaya pemerintah untuk memberikan kepastian hukum terhadap konsumen Muslim. Selama ini,

¹ Abdurrahman konoras, *jaminan produk halal di Indonesia prespektif hukum perlindungan konsumen* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017) hlm. 58-59

² Melissa Aulia Hosanna, *pelaksanaan undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal terhadap pendaftaran sertifikat halal pada produk makanan*, volume 17, nomor 3, (Januari 18): 19. Diakses april 08, 2019. <http://journal.untra.ac.id>

pengaturan tentang sertifikasi halal telah ada, namun pelaksanaan sertifikasi halal masih bersifat sukarela. Pemerintah memberi perhatian serius untuk memenuhi kebutuhan mendasar warga Negara Muslim dalam mengkonsumsi produk yang halal atas produk yang dikonsumsi, tidak hanya pada produk makanan tetapi juga termasuk segala jenis barang yang dipakai, digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat.

Dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Menyebutkan bahwa:“Pemerintah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan jaminan produk halal” Kepastian hukum meliputi segala upaya untuk memberdayakan konsumen melalui hak pilih untuk menentukan barang dan/atau jasa sesuai kebutuhannya. Untuk menjamin kepastian perlindungan konsumen, maka pemerintah dapat menunaikan kebijakan itu dalam bentuk produk hukum.

Dengan adanya produk hukum yang berlaku secara formal, berarti keberadaanya bersifat mengikat bagi semua pihak yang terkait untuk menaati. Begitupula sebaliknya, apabila hukum tersebut dilanggar, maka bagi pelakunya dapat dikenai sanksi yang tegas. Permasalahan yang dihadapi oleh konsumen saat ini adalah tidak hanya sekedar bagaimana memilih produk, tetapi lebih dari itu menyangkut adanya kesadaran semua pihak tentang pentingnya halal haram, Pemerintahan berkewajiban melakukan upaya pembinaan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat atas hak-haknya sebagai konsumen. Melalui instrument yang sama juga diharapkan tumbuhnya kesadaran pelaku usaha untuk selalu berpegang pada prinsip ekonomi. Adapun tantangan dalam penerapan ketentuan jaminan produk halal adalah berkaitan

dengan posisi Indonesia sebagai importir terbesar yang sangat mengandalkan impor³.

Penerapan sertifikasi halal di Indonesia dihadapkan pada kurangnya pemahaman sejumlah Negara dan para pelaku usaha asing terhadap ketentuan hukum yang mendasari berlakunya sertifikasi halal, yang pada umumnya adalah Negara-negara sekuler. Paham sekuler merupakan paham yang memisahkan urusan duniawi dan agama, oleh karena agama hanya digunakan untuk mengatur hubungan pribadi masing-masing dengan tuhan sedangkan hubungan sesama manusia diatur hanya berdasarkan kesepakatan dan komitmen sosial belaka. Sementara dalam ketentuan hukum Islam, baik urusan duniawi maupun urusan keagamaan tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Penerapan sertifikasi halal pada produk-produk seperti makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetik dipandang sebagai campur tangan agama terhadap masalah keduniawian sehingga menurut sejumlah Negara sekuler dan para pelaku bisnisnya, penerapan sertifikasi halal bertentangan dengan prinsip-prinsip mereka.

Undang-Undang jamina produk halal menurut hasil penelitian badan penelitian pengembangan (balitbang) kementerian agama (kemenag) menunjukkan bahwa pelaku usaha yang melakukan sertifikasi halal masih jauh lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah produk yang dihasilkan. Menurut ketua komisi VIII DPR Saleh Partaonan Daulay, yang dikutip oleh Burhanuddin terdapat empat faktor yang menyebabkan para pelaku usaha terkesan menunda melakukan sertifikasi halal terhadap produk-produk mereka. *Pertama*, undang-undang jaminan produk halal belum bisa dilaksanakan sebab peraturan pemerintah (PP) yang tidak kunjung

³ Burhanuddin, *pemikiran hukum perlindungan konsumen dan sertifikasi halal*, hlm.92

dikeluarkan. *Kedua*, badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang menjadi amanat undang-undang jaminan produk halal juga belum didirikan. *Ketiga*, adanya kemungkinan pelaku usaha merasa kesulitan untuk menyertifikasi beberapa jenis produk seperti produk farmasi. *Keempat*, kesadaran masyarakat selaku konsumen terhadap produk halal belum baik. “perilaku konsumen juga sangat berpengaruh. Jika konsumen tidak mau membeli produk yang tidak berlabel halal, mau tidak mau produsen akan segera mengurus sertifikatnya”⁴.

Keterlambatan pemerintah menyebabkan masyarakat terutama pelaku usaha belum mengetahui kewajiban sertifikasi halal produk. Kewajiban bersertifikat halal bagi produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 mulai berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak undang-undang ini diberlakukan⁵. Namun seharusnya sosialisasi terhadap jaminan produk halal sudah harus berjalan sehingga kewajiban ini terlaksana sesuai dengan tujuan yang dicita-citakan.

Berdasarkan realitas tersebut maka pelaksanaan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dalam Jual Beli Kosmetik lebih hanya sebagai informasi namun belum sampai diimplementasikan secara komperhensif. Hal tersebut terlihat dari beberapa pernyataan diantaranya adalah:

1. Belum juga diterbitkan peraturan pemerintah (PP)
2. Keterlambatan penerbitan peraturan pemerintah menyebabkan BPJPH tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara

⁴ Agung Supriano, *empat penyebab undang-undang jaminan produk halal sulit dijalankan*, mei 08, 2016, diakses 1 april 2019, 19:46:00, <http://m.republika.co.id>

⁵ Pasal 67 angka (1) undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal

maksimal. BPJPH tidak memiliki kewenangan untuk melakukan system, menentukan besaran tarif sertifikat halal dan hubungan kerja sama dengan lembaga terkait.

3. Pelaku usaha merasa kesulitan untuk menyertifikasi beberapa jenis produk seperti produk farmasi
4. kesadaran masyarakat selaku konsumen terhadap produk halal belum baik.

B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dalam Jual Beli Kosmetik

Sebelum memberikan perhatian kepada perhiasan dan penampilan yang baik, terlebih dahulu Islam memberikan perhatian kepada masalah kebersihan. Hal ini bukan suatu yang mengherankan, karena Islam telah meletakkan suatu yang suci (bersih) sebagai kunci bagi peribadatan yang tinggi yaitu shalat. Tidak akan diterima shalat seorang muslim hingga badannya bersih, pakaiannya bersih, dan tempatpun harus dalam keadaan suci⁶.

Sebagai seorang muslimah, jangan sampai ingin tampil cantik, akan tetapi menggunakan produk kosmetik yang tidak jelas status kehalalannya atau kesuciannya. Dan akibatnya, ibadah yang dikerjakan menjadi tidak sah. Islam juga menentang sikap berlebih-lebihan dalam berhias hingga menjerumus kepada suatu sikap yang mengubah ciptaan Allah.

Pada hakikatnya manusia diciptakan Allah SWT. Dalam keadaan fitrah melalui perpaduan antara unsur jasmani dan rohani. Kedua unsur

⁶ Yusuf Qaradhawi, *halal dan haram* (Bandung: Penerbit Jabal, 2007) hlm.80

penciptaan manusia itulah yang kemudian menjelma menjadi kebutuhan hidup yang harus dipenuhi. Bagi umat Islam, mengonsumsi yang halal dan baik (*thayyib*) merupakan ketakwaan kepada Allah. Satu hal yang sangat penting untuk diyakini oleh setiap muslim adalah bahwa apa-apa yang telah Allah halalkan maka disitu ada kecukupan bagi mereka (manusia) untuk tidak mengonsumsi yang haram. Akibat mengonsumsi yang haram selain berbahaya bagi kesehatan tubuh, juga bertentangan dengan syariat hukum Islam.

Upaya memberikan jaminan kehalalan suatu produk kepada masyarakat merupakan bagian penting dari hukum perlindungan konsumen. Untuk mewujudkan upaya tersebut, tentu diperlukan adanya konsep yang dapat digunakan untuk menentukan ukuran halal-haram. Dalam perspektif Islam, ketentuan halal haram adalah hak Allah. Pada prinsipnya semua bahan adalah halal, kecuali yang nyata-nyata diharamkan oleh Allah dan Rasul-nya. Bahan yang diharamkan Allah adalah bangkai, darah, babi, dan hewan yang disembelih dengan nama selain Allah. Sebagaimana firman Allah:

a. Al-Baqrah[2]: 173⁷.

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ

وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

⁷Artinya: Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

b. Al-A'raf[7]: 157⁸.

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ
يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ
عَنَهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ ءَامَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ
الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Dalam kaidah fiqih disebutkan bahwa, “ Tuhan tidak menganjurkan sesuatu, kecuali, didalamnya terkandung kemaslahatan”. Adapun para Ulama fiqih, baik yang terdahulu maupun yang sekarang telah mengakui posisi sentral kaidah maslahat ini. Ibnu Al-Qayyim mengatakan, konstruksi dan dasar syariat adalah hukum dan kemaslahatan mahluk, baik didunia maupun diakhirat⁹.

Setiap Muslim diperintahkan untuk menggunakan (mengkonsumsi) produk yang *halalan thoyiban* (halal lagi baik). Baik disini dipandang memberikan manfaat dan tidak berbahaya. Produk tersebut tidak hanya soal makanan dan minuman. Akan tetapi Kosmetik, yang hanya untuk pemakaian luar pun juga di haruskan untuk menggunakan kosmetik yang halal.

⁸Artinya: (Yaitu) orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma' ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al Quran), mereka itulah orang-orang yang beruntung.

⁹ Jamal Al-Banna, *manifesto fiqih baru memahami paradigm fiqih moderat*, (Jakarta: Glora Aksara Pratama, 2008) hlm. 62

Mengonsumsi yang halal dengan dilandasi Iman dan Takwa karena semata-mata mengikuti perintah Allah merupakan ibadah dan mendatangkan pahala dan memberikan kebaikan didunia dan akhirat. Sesungguhnya yang diharamkan oleh Allah itu jumlahnya sedikit. Dikatakan dengan demikian, karena pada dasarnya yang ada dimuka bumi ini adalah halal, kecuali yang secara tegas telah dilarang dalam Al-Qur'an, sebagai mana firman AllahQS.Yunus[10]:59¹⁰:

قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَلًا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَذِي عِلْمٍ عَمَّا تَفْتَرُونَ

Hadirnya ketentuan jaminan produk halal merupakan kenyataan yang seharusnya disongsong sesuai dengan prespektif hukum Islam sebagai bagian dari *mashalal daduriyah* yang meliputi: memelihara agama, memelihara akal, memelihara jiwa, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Halalnya suatu produk berkaitan erat dengan upaya memelihara ajaran agama, sekaligus mengemban ketentuannya sehingga efek spiritual yang dibangun dalam system hukum Islam mengenai kehalalan suatu produk adalah baginan dari penerapannya bagi para konsumen. Kehalalan suatu produk tidak dapat ditawar-tawar lagi sebagai perwujudan perlindungan hukum terhadap konsumen pada umumnya dan konsumen muslim pada khususnya¹¹.

¹⁰Artinya: Katakanlah: "Terangkanlah kepadaku tentang rezeki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan (sebagiannya) halal". Katakanlah: "Apakah Allah telah memberikan izin kepadamu (tentang ini) atau kamu mengada-adakan saja terhadap Allah?"

¹¹ Abdurrahman konoras, *jaminan produk halal di Indonesia prespektif hukum perlindungan konsumen*, hlm. 88

Dari uraian yang telah dibahas diatas, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya undang-undang jaminan produk halal sangat berkaitan dengan ketentuan hukum Islam. Karena umat Islam telah diwajibkan mengkonsumsi atau menggunakan produk halalan thayyiban. Akan tetapi meskipun undang-undang jaminan produk halal sudah di sahkan, masih banyak produk-produk makanan, obat-obatan serta kosmetik yang belum bersertifikasi halal. Menurut penulis langkah yang harus diambil adalah pemerintah harus tegas dan konsisten terhadap proses penerapan undang-undang jaminan produk halal.